

HIKMAH NIKAH DITINJAU DARI SEGI PENDIDIKAN ISLAM
DALAM RANGKA MEMELIHARA HARKAT
DAN MARTABAT MANUSIA



SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN DAN MELENGKAPI
SYARAT GUNA MEMPEROLE GELAR SARJANA
DALAM ILMU TARBİYAH JURUSAN
PENDIDIKAN AGAMA

OLEH:
ST. HALIJAH
STB 1166 / FT
FAKULTAS TARBİYAH
IAIN "ALAUDDIN"
DI PAREPARE

1990 / 1991

**HIKMAH NIKAH DITINJAU DARI SEGI PENDIDIKAN ISLAM
DALAM RANGKA MEMELIHARA HARKAT
DAN MARTABAT MANUSIA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN DAN MELENGKAPI
SYARAT GUNA MEMPEROLE GELAR SARJANA
DALAM ILMU TARBİYAH JURUSAN
PENDIDIKAN AGAMA**

**OLEH:
ST. HALIJAH
STB : 1166 / FT
FAKULTAS TARBİYAH
IAIN "ALAUDDIN"
DI PAREPARE**

1990 / 1991

PENGESAHAN

Skripsi Saudari St.Halijah, Nomor Induk : 1166/FT yang berjudul "HIKMAH NIKAH DITINJAU DARI SEGI PENDIDIKAN ISLAM DALAM RANGKA MEMELIHARA HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA", telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Tarbiyah IAIN "Alauddin" Parepare, pada tanggal 27 Desember 1990, M., bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil akhir 1411, H., dan telah diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama, dengan perbaikan seperlunya.

DEWAN PENGUJI :

K e t u a : Dra.H.Andi Rasdianah (.....)

Sekretaris : Dr.Mappanganro Damang, MA(.....)

Munaqisy I : Dr.Mappanganro Damang, MA(.....)

Munaqisy II : Drs.H.Abd.Muiz Kabry (.....)


Pembimbing I : Drs.H.Danawir Ras Burhany(.....)

Pembimbing II : Drs.H.Abd.Rahman Idrus (.....)

Parepare, 27 Desember 1990, M.
11 J.Akhir 1411, H.

FAKULTAS TARBIYAH IAIN
"ALAUDDIN" PAREPARE

D E K A N


DRS. H. ABD. MUIZ KABRY

N I P : 150036710, -

A B S T R A K S I

N a m a : St. Halijah

J u d u l : "Hikmah Nikah Ditinjau Dari Segi Pendidikan Islam Dalam Rangka Memelihara Harkat dan Martabat Manusia".

Nikah sebagai salah satu bentuk perserikatan hidup Manusia dalam ajaran Islam, yang dapat menghalalkan seorang laki-laki untuk mengadakan hubungan jasmaniah dan batiniah terhadap seorang wanita yang bukan muhrimnya. Dalam hubungan tersebut menurut konsepsi ajaran Islam mengandung nilai-nilai pendidikan kemanusiaan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia dalam hidup dan kehidupannya.

Pernikahan sebagai pangkal tolak terbentuknya rumah tangga, mengandung makna ikatan batiniah dalam memenuhi hak hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, baik kebutuhan dalam bentuk jasmaniah maupun dalam bentuk rohaniah manusia.

Dilihat dari segi hikmahnya, nikah dapat menuntun manusia kearah yang lebih dewasa dalam berfikir, berbuat dan bertingkah laku, sehingga dapat terpelihara kehormatannya, terutama dalam menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan pelanggaran seksual. Dengan nikah itulah manusia dapat memperoleh predikat kehormatan dan kemuliaan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap keturunan yang akan dikaruniakan oleh Allah Swt.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَالْقِيْلَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالرَّسُلِينَ وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ. آمَنَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga skripsi ini dapat terwujud, meskipun hanya dalam bentuk yang sangat sederhana.

Selawat dan salam penulis tak lupa mempersembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa petunjuk kepada kebenaran dan menyelamatkan manusia dari segala penindasan dan perbudakan.

Penulisan ini tentu saja terdapat berbagai kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan penulis, dengan demikian penulis senantiasa mengharapkan koreksi konstruktif dari semua pihak dalam rangka penyempurnaannya.

Terwujudnya penulisan ini, tentu saja didukung oleh berbagai pihak dalam memberikan sumbangsinya. Oleh karena itu, penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terkingga, khususnya :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, dan teristimewa kepada almarhum ayahanda penulis, dengan iringan do'a semoga mendapat tempat yang layak disisi Allah swt. sesuai dengan amal baktinya.


2. Rektor IAIN "Alauddin" di Ujung Pandang, atas segala bimbingannya selama ini.
3. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN "Alauddin" Pare-Pare atas segala kebijaksanaan, bimbingan dan petunjuknya selama ini.
4. Konsultan penulis, yaitu: bapak Drs. Danawir Ras Burhany dan bapak Drs. H. Abd. Rahman Idrus, atas segala petunjuk dan bimbingannya, terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Tarbiyah IAIN "Alauddin" di Parepare beserta seluruh unsur civitas akademika.
6. Rekan-rekan para mahasiswa dan rekan-rekan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut satu persatu.
7. Suami yang tercinta, atas izin dan kesetiaannya serta ketabahannya yang penuh dengan pengertian dalam mendampingi penulis sampai pada detik terakhir ini.

Mudah-mudahan penulisan ini membawa manfaat, dan kepada Allah-lah penulis bertawakkal semoga penulisan ini mendapat redha dan pahala disisi-Nya.

W a s s a l a m .

Pare-Pare, 1 Juli 1989.M
27 Z. Qaidah 1409.H

Penulis



ST. HALIJAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
A B S T R A K S I	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Permasalahan	1
B. Hipotesis	2
C. Pengertian Judul, Ruang Lingkup Pembahasan dan Definisi Operasional	4
D. Alasan Memilih Judul	7
E. Metode yang Dipergunakan	8
F. Garis-garis Besar Isi Skripsi	10
BAB II. NIKAH DALAM PANDANGAN ISLAM	12
A. Pengertian Nikah dan Kedudukannya Dalam Islam	14
B. Bentuk-bentuk Nikah	17
C. Hikmah Nikah	26
D. Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Pernikahan	31
BAB III. NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PERNIKAHAN	36
A. Mendidik Manusia Untuk lebih Dewasa	36
B. Membina Kehidupan Bahagia Lahir dan Batin..	41
C. Mengembangkan Sikap Sosial Dalam Bermasyara- kat	47
BAB IV. HIKMAH NIKAH TERHADAP PEMELIHARAAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA	52
A. Pengertian Harkat dan Martabat Manusia.....	52
B. Nikah Sebagai Pangkal Tolak Pembentukan Keluarga	58
C. Hikmah Nikah Dalam Memelihara Nasab dan Martabat Manusia	64
BAB V. PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran - saran	70
K E P U S T A K A A N	72

BAB I
PENDAHULUAN

A. Permasalahan

Pernikahan dalam Islam adalah merupakan kebutuhan biologis manusia berdasarkan kodrat dan naluri manusia itu sendiri, yang merupakan langkah awal terbentuknya suatu keluarga dengan diikat oleh janji prasetia dari kedua belah pihak berupa ijab dan kabul, yang menghalalkan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga.

Pernikahan sebagai salah satu perintah syari'at dan termasuk jalan yang terpuji dalam pandangan keagamaan, yang mengandung nilai-nilai moral untuk mengangkat dan meninggikan harkat dan martabat manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pada sisi lain pernikahan dipandang bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia berdasarkan kodratnya, yang ditaqdirkan oleh Allah swt. untuk saling membutuhkan dan saling mencintai antara satu jenis dengan jenis yang lainnya, dan dengan dasar itu manusia dapat hidup bahagia dan sejahtera dalam membina kerukunan hidup berkeluarga.

Untuk memahami hikmah nikah ditinjau dari segi konsepsi pendidikan Islam dalam rangka memelihara harkat dan martabat manusia, maka yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Islam tentang pernikahan sebagai perserikatan hidup manusia ?
2. Bagaimana tinjauan pendidikan Islam tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam pernikahan ?
3. Sejauhmana hikmah nikah dalam memelihara harkat dan martabat manusia ?

B. Hipotesis

Dengan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka pada uraian berikut ini penulis mengemukakan jawaban-jawaban terhadap rumusan masalah tersebut, meskipun masih dalam bentuk sementara, yang masih memerlukan jawaban yang lebih mendasar pada uraian selanjutnya.

1. Pandangan Islam tentang pernikahan sebagai perserikatan hidup manusia, adalah merupakan suatu tinjauan yang memandang bahwa pernikahan adalah merupakan salah satu sistem hidup yang sangat mendasar dalam Islam, karena dengan pernikahan itu dapat menghalalkan hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muhrim, yang dilandasi dengan janji prasetia untuk hidup bersama dan diikat oleh hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak dalam upaya

menciptakan kesejahteraan hidup, baik jasmaniah maupun rohaniah.

2. Pendidikan Islam memandang bahwa sistim pernikahan dalam Islam mengandung nilai-nilai pendidikan kemanusiaan yang sangat mendasar, untuk mendidik manusia hidup secara lebih dewasa dalam berfikir, bersikap dan berbuat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya maupun dalam hal membina kehidupan sosial kemasyarakatan, dengan pengertian bahwa rumah tangga adalah merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Oleh karena itu dengan pernikahan dapat membina manusia untuk hidup sebagaimana layaknya sebagai manusia yang dewasa yang mempunyai tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Disamping itu pendidikan Islam memandang bahwa pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis manusia, melainkan bahwa pernikahan mengandung makna yang lebih dalam untuk menghindarkan manusia dari perbuatan maksiat, terutama perbuatan zina yang dikenal sebagai perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan Islam.

3. Hikmah nikah dalam memelihara harkat dan martabat manusia dilihat dari segi pandangan pendidikan Islam mengandung berbagai dampak positif terhadap pembinaan kepribadian seseorang, yang mencakup aspek kejiwaan, aspek pendidikan dan aspek sosial dalam menciptakan kesejahteraan hidup bagi manusia, baik memenuhi kebutuhan lahiriah maupun dalam

memenuhi kebutuhan batiniah.

Pada sisi lain hikmah nikah yang dapat dipetik dilihat dari sudut pendidikan Islam, bahwa dengan pernikahan dapat mendidik manusia lebih dewasa dalam memegang amanah dan tanggung jawab untuk hidup secara mandiri, sehingga tercipta semangat kreatif dalam memelihara identitas kepribadiannya ditengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan.

C. Pengertian Judul, Ruang Lingkup Pembahasan dan Definisi Operasional

1. Pengertian Judul.

Untuk lebih jelasnya pengertian judul penulisan ini, dipandang perlu untuk mengemukakan pengertian kata-kata yang terdapat dalam judul, khususnya terhadap kata-kata yang mendasar dalam judul tersebut.

Kata "Hikmah" dalam judul penulisan ini, mengandung arti : "kepandaian, kesenian, kebijaksanaan, kesaktian".¹ Kata "Nikah" berarti; "kawin", menikahkan, mengawinkan".² Sedang makna pendidikan dalam pengertian judul penulisan ini berarti "bimbingan jasmani rohani manusia berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepri-

¹Drs.Yulius.S.dkk.Kamus Baru Bahasa Indonesia, (Cet. II; Surabaya: Usaha Nasional , 1984), h. 73

²I b i d. h. 157.

badian utama menurut ukuran-ukuran Islam".³

Kata "Harkat" dan "Martabat" dalam judul penulisan ini mengandung makna kemuliaan, kedudukan, kehormatan dan derajat kemanusiaan yang dimiliki manusia. Dalam bahasa kamus "Martabat" dapat diartikan "derajat, pangkat, kedudukan".⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah penulis kemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa "Himah Nikah Ditinjau Dari Segi Pendidikan Islam Dalam Rangka Memelihara Harkat dan Martabat Manusia" adalah hakikat, nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan dari pelaksanaan perkawinan terhadap manusia, yang dalam konsepsi ajaran Islam dipandang sebagai suatu sistim hidup yang mengandung makna pendidikan kemanusiaan, untuk memelihara dan mengangkat keutamaan dan kemuliaan manusia sesuai dengan status kemuliaannya sebagai makhluk yang berakal budi.

2. Ruang Lingkup Pembahasan.

Sebagai batasan masalah dalam penulisan ini, maka penulis membatasi diri dengan judul yang penulis angkat dalam penulisan ini, dengan batasan masalah berkisar; makna pernikahan ditinjau dari segi pendidikan Islam, serta hikmah-hikmah yang terkandung didalam ajaran Islam tentang pernikahan dalam upaya membina dan memelihara kehormatan dan kemuliaan.

³Drs. Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. (Cet. VI; Bandung : Al-Ma'arif 1986), h. 23

⁴Drs. Yulius. S. dkk. Op - Cit. h 144.

manusia, baik dilihat dari segi aspek kejiwaan maupun dilihat dari segi kehidupan sosial kemasyarakatan.

3. Definisi Operasional.

"Hikmah Nikah Ditinjau dari Segi Pendidikan Islam Dalam Rangka Memelihara Harkat dan Martabat Manusia", adalah suatu pandangan educatif tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam pernikahan, yang dipandang sebagai suatu sistem hidup yang paling mendasar dan paling sempurna untuk membina dan memelihara kehormatan dan status kemanusiaan yang dimiliki manusia, baik manusia itu dipandang sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.

Dalam konteks ini, sistem pernikahan dalam pandangan pendidikan Islam, tidak saja dipandang sebagai persekutuan hidup yang dapat menghalalkan untuk mengadakan hubungan jasmaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi pernikahan dapat dipandang sebagai suatu sistem hidup yang paling esensial untuk memelihara, membina dan mengembangkan kehidupan manusia, baik untuk diri pribadi setiap individu dalam hubungan suami isteri, maupun untuk memelihara keturunan yang akan dia anugerahkan kelak kepadanya serta untuk mengembangkan sikap sosial, yang secara integral bahwa manusia dengan lingkungannya tidak dapat dilepas pisahkan antara satu dengan yang lainnya.

D. Alasan Memilih Judul

Hikmah Nikah sebagai topik pembahasan dalam penulisan ini dilihat dari sudut pandangan pendidikan Islam dalam upaya untuk memelihara identitas kemanusiaan manusia sebagai makhluk yang termulia dan makhluk yang utama. Hal tersebut penulis angkat dengan beberapa motivasi yang lahir dari interes pribadi penulis, sebagai alasan dalam memilih judul penulisan ini.

1. Pernikahan adalah merupakan kebutuhan hidup manusia, baik dilihat dari segi biologis maupun dilihat dari segi psikologis, dimana dalam konsepsi pendidikan Islam dipandang sebagai suatu persekutuan hidup yang paling asasi, yang dapat mendidik manusia kearah kesempurnaan dan kedewasaan. Namun pada prinsipnya pernikahan dewasa ini nampaknya pemahaman sebahagian orang, khususnya dikalangan ummat Islam itu sendiri sudah mulai bergeser dari makna yang sebenarnya, dengan asumsi bahwa pernikahan tidak lain kecuali hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, yang merupakan dorongan naluriah pada setiap orang. Berangkat dengan asumsi tersebut, penulis berkeinginan mencoba menela'ah secara lebih dalam tentang makna Nikah itu sendiri dilihat dari segi pendidikan Islam.

2. Sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan penulis merasa terdorong untuk memahami tentang sejauh mana keutamaan dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam

pernikahan dilihat dari segi pendidikan, khususnya dalam memelihara kemuliaan manusia serta keturunan manusia itu sendiri, yang lahir dan tercipta dari hasil pernikahan tersebut.

3. Penulis menyadari bahwa pernikahan sebagai bentuk persekutuan hidup yang paling mendasar untuk membina dan mengembangkan pola hidup manusia, terutama dalam menghindarkan manusia dari perbuatan maksiat dan perzinahan. Dengan anggapan-anggapan itu, penulis menyadari betapa pentingnya makna pernikahan yang merupakan titik pangkal terbentuknya dan terbinanya rumah tangga, yang dalam eksistensi dan peranannya dapat menunjang dan menentukan corak kehidupan seseorang serta keturunannya kelak, dengan pengertian bahwa rumah tangga itulah sebagai lembaga pendidikan yang mula-mula dihayati dan dialami oleh seorang anak ketika lahir, yang mempunyai arti penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya kelak.

E. Metode yang dipergunakan

Pembahasan skripsi ini ditunjang oleh beberapa metode, yaitu sebagai berikut :

1. Metode pengumpulan data.

Didalam mengumpulkan data penulis hanya menggunakan metode Library Research, yaitu analisa kepustakaan, dengan mengumpulkan berbagai literatur yang mempunyai keterkaitan

dengan masalah yang dibahas. Dengan melalui literatur-literatur tersebut, penulis mengadakan pembacaan dan penganalisaan lalu mengihtisarkan dan mengutip yang dipandang sesuai dengan pembahasan, baik secara langsung maupun dengan secara tidak langsung. Adapun tempat penelitian adalah perpustakaan Fakultas Tarbiyah IAIN "Alauddin" Pare-Pare, ditambah dengan perpustakaan sendiri.

2. Metode pengolahan data.

Untuk mengolah data yang ada, masih digunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut :

a. Induktif; yaitu suatu cara berfikir yang ditempuh penulis dalam menarik kesimpulan dengan berangkat pada data-data atau pendapat-pendapat yang bersifat khusus, kemudian dari data-data atau pendapat-pendapat yang khusus itu penulis berusaha menarik kesimpulan yang lebih umum.

b. Deduktif; yaitu suatu sistim berfikir dengan bertolak pada data-data atau pendapat-pendapat yang bersifat umum, kemudian dengan data-data atau pendapat-pendapat tersebut penulis berusaha untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang lebih mengkhusus.

c. Konparatif; yaitu suatu analisa perbandingan yang ditempuh penulis terhadap data yang ada, untuk mengadakan perbandingan antara satu data atau pendapat dengan data atau pendapat yang lainnya, sehingga dapat sampai pada

sasaran pembahasan yang dimaksudkan. Dalam hal-hal tertentu penulis berusaha untuk mengkompromikan antara satu pendapat atau data dengan pendapat atau data yang lainnya didalam menarik kesimpulan-kesimpulan yang dipandang lebih akurat dan lebih sesuai dengan pembahasan.

F. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Pada bagian pendahuluan dalam penulisan ini, diketengahkan beberapa alternatif dan motivasi didalam memilih masalah, serta beberapa praduga yang kemungkinannya dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam pembahasan selanjutnya, untuk sampai pada pembahasan yang lebih final.

Nikah dalam pandangan Islam mempunyai corak tersendiri yang diikat oleh suatu ketentuan hukum keagamaan, yang dalam penerapannya mengandung nilai-nilai kemanusiaan dalam bermasyarakat. Hal ini penulis ketengahkan pada bab kedua dalam penulisan ini.

Didalam bab yang ketiga penulis menguraikan tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam pernikahan, dengan pokok bahasan pernikahan dipandang sebagai salah satu sistem hidup yang dapat mendidik manusia untuk hidup lebih dewasa dalam mengembangkan sikap sosial dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam menciptakan kesejahteraan hidup lahiriah dan batiniah.

Pembahasan tentang hikmah-hikmah yang terkandung dalam pernikahan, penulis letakkan pada bab yang keempat, yang dititik beratkan kepada pembentukan keluarga sejahtera dan bahagia, baik dalam memenuhi kebutuhan jasmaniah maupun batiniah, dan yang lebih mendasar adalah bahwa dengan pernikahan adalah merupakan salah satu sistem hidup dapat memelihara dan mengekalkan keturunan, khususnya dalam memelihara kehormatan dan kemuliaan manusia sebagai makhluk yang termulia diantara makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya.

Pada bab terakhir atau bab penutup, dikemukakan kesimpulan-kesimpulan umum tentang isi yang terkandung dalam penulisan ini, serta beberapa saran yang dipandang perlu sehubungan dengan terwujudnya penulisan ini.

BAB II

NIKAH DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Pengertian Nikah dan Kedudukannya Dalam Islam

Nikah dalam pengertian yang lebih umum dikenal dewasa adalah disebut dengan istilah kawin, yang diartikan sebagai suatu sistim perserikatan hidup dalam Islam, yang dapat menghalalkan kepada seorang laki-laki untuk mengadakan hubungan lahiriah dan batiniah terhadap seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Yang berarti bahwa nikah pada prinsipnya adalah suatu ketentuan syari'at Islam yang dapat menghalalkan sesuatu yang sebelumnya adalah haram.

Istilah menghalalkan ses uatu yang haram di sini biasanya terjadi pada hal-hal yang bersifat darurat, yang dalam kondisinya memaksa untuk dilaksanakan kalau tidak dapat menimbulkan bahaya atau kematian, misalnya saja memakan daging babi itu adalah halal manakala dalam keadaan darurat. Akan tetapi pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan darurat, sehingga sesuatu yang haram itu hukumnya dapat berubah menjadi halal. Dari sudut inilah pembicaraan nikah dalam Islam mempunyai makna yang lebih dalam dan mengandung berbagai hikmah terhadap manusia, terutama dalam memelihara dan mengangkat martabatnya.

Nikah dalam pengertian ini adalah sesuatu yang menghalalkan kepada seorang laki-laki untuk mengadakan hubungan lahiriah dan batiniah terhadap seorang perempuan yang bukan muhrim, bilaman makna nikah tersebut dilihat dari segi hukum syari'at Islam berarti nikah ialah "melaksanakan aqad (perserikatan yang dijalin kepadanya)".¹

H.Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqh Islam, mengemukakan bahwa :

Perkawinan yaitu; aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.²

Aqad dalam pernikahan sebagai faktor penentu syah atau tidaknya pernikahan itu, sebab dengan aqad itulah merupakan janji prasetia kedua bela pihak untuk hidup bersama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Didalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menerangkan tentang nikah, diantaranya surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالْمُؤَلِّمِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹Prof.T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Al-Islam, Jilid II; Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 209.

²H.Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Cet.XVII; Jakarta: Aththahiriyah, 1973), h. 355.

Terjemahnya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.³

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa perkawinan dalam pengertian yang lebih luar, tidak saja berfungsi untuk menghalalkan seseorang laki-laki mengadakan hubungan lahiriah dan batiniah terhadap seorang perempuan, melainkan bahwa perkawinan itu adalah merupakan perintah dari Allah swt. kepada seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk kawin.

Pada sisi lain, perkawinan disamping hal-hal yang telah penulis kemukakan diatas, juga mengandung makna adanya tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. Moh. Rifa'i dalam bukunya "Suatu aqad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya".⁴

³Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, Pelita II/1978/1979), h. 549.

⁴Drs. Moh. Rifa'i, Ilmu Fiqh Islam Lengkap, Semarang, Thiha Putra, 1978. h. 453.

Dengan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa nikah adalah merupakan suatu sistem hidup dalam perserikatan, yang diatur dalam ketentuan syari'at Islam, yang dapat menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling mengadakan hubungan, baik jasmaniah maupun batiniah yang dalam status bukan sebagai muhrim. Dengan pernikahan itu juga merupakan titik pangkal terbentuknya suatu keluarga, sebagai suatu lembaga yang permanen, sesuai yang telah diperintahkan dalam syari'at Islam.

Kemudian nikah dilihat dari segi kedudukannya adalah merupakan sistem perserikatan, yang dapat mengikat antara kedua belah pihak dalam hal melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing serta didalam memenuhi hak-hak antara keduanya. Disamping itu perkawinan mempunyai kedudukan yang paling esensial untuk memelihara dan mengembangkan hubungan kemanusiaan. Karena dengan perkawinan itulah manusia dapat terpelihara kehormatannya dan kemuliaannya.

Didalam UU-RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Bab I Dasar perkawinan, Pasal 1, diterangkan bahwa :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

⁵Drs. Ibrahim Lubis, Agama Islam Suatu Pengantar, 1982 (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 344.

Manusia pada hakikatnya, sejak lahir telah membawa potensi seksual atau naluri seksual, yang berkembang sesuai dengan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri, dengan naluri itulah maka manusia cenderung untuk melaksanakan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan naluri tersebut, sebagaimana halnya dengan memenuhi kebutuhan naluri makan dan sebagainya.

Dengan memenuhi kebutuhan naluri seksual tersebut maka manusia dapat hidup secara tenteram dan bahagia serta dapat terhindar dari segala tindakan-tindakan yang dapat membawa kepada perbuatan yang maksiat, khususnya penyaluran seksual secara tidak wajar.

Salah satu contoh yang penulis dapat kemukakan dengan kedudukan nikah, misalnya seorang wanita yang sudah kawin, dan telah dipersaksikan ditengah-tengah masyarakat, maka dengan sendirinya wanita tersebut sudah terhindar dari gangguan laki-laki, karena dia sudah mempunyai tempat perlindungan, (demikian pula halnya seorang laki-laki yang sudah kawin, kalau sebelumnya menjadi kesenangan untuk mengganggu wanita di jalan dan sebagainya, maka dengan perkawinan itu mereka dapat terhindar dari tindakan-tindakan tersebut, dengan perasaan tanggung jawab yang ada dalam dirinya untuk hidup secara mandiri dalam satu lingkungan keluarga .

B. Bentuk-bentuk Nikah

Bentuk-bentuk nikah terdapat berbagai macam yang ditemukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama dengan nikah yang ditemukan diluar dari ajaran Islam itu sendiri, misalnya nikah dalam agama Kristen, Budha dan sebagainya. Kesemuanya mempunyai bentuk-bentuk yang tersendiri berdasarkan tuntunan agamanya masing-masing, meskipun demikian, bentuk-bentuk pernikahan yang penulis angkat dalam penulisan ini adalah bentuk-bentuk yang diperbolehkan dalam syari'at Islam.

Islam adalah agama yang sempurna, sampai kepada persoalan yang sedetail mungkin dapat tuntunan, seperti halnya dengan masalah nikah, Pembicaraan tentang bentuk-bentuk nikah dalam konteks ini menunjukkan adanya kebolehan dalam Islam melaksanakan perkawinan dengan berbagai bentuk selagi tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Kebolehan untuk melaksanakan nikah dengan berbagai bentuk tersebut telah diatur dalam ajaran Islam itu sendiri, tidak dengan semuanya untuk melaksanakan bagi mereka yang berminat. Hal ini tergantung dari faktor kondisi dari calon suami dan isteri, baik menyangkut masalah kemampuan maupun menyangkut masalah keturunan dan sebagainya, dalam hal-hal tertentu Islam membolehkan, misalnya saja kawin lebih dari satu orang dan sebagainya.

Bentuk-bentuk pernikahan yang dikenal dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. Muhallil ; perkawinan muhallil adalah salah satu bentuk perkawinan yang dapat menghalalkan perkeawinan yang telah cerai talak tiga.
2. Perkawinan Monogami ; yaitu perkawinan dengan isteri satu dan suami satu. .
3. Perkawinan Poligami ; yaitu perkawinan dengan lebih dari satu orang isteri.
4. Perkawinan Eksogami ; yaitu perkawinan luar keluarga.
5. Perkawinan boleh berpisah ; yaitu perkawinan yang jika dalam hidup bersama tidak mendapat kerukunan.⁶

Dari bentuk-bentuk perkawinan itu masih terdapat lagi salah satu bentuk yang biasa terjadi dikalangan Islam yaitu perkawinan antar agama atau kawin dengan perbedaan agama antara suami dengan isteri. Untuk jelasnya dari bentuk-bentuk perkawinan tersebut, penulis dapat memberikan penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

⁶Disadur dari Drs. Ibrahim Lubis, I b i d. h. 329-331

1. Berkawinan Muhallil, yang dimaksudkan disini adalah bentuk perkawinan yang telah dijatuhkan talak tiga, namun karena telah memenuhi syarat untuk kembali kepada isteri yang semula, misalnya karena si isteri telah kawin dengan laki-laki lain setelah jatuh talak tiga, lalu cerai kembali dan sang suami yang pertama ingin kawin lagi kembali dengan isteri yang telah ditalak tiga, maka perkawinan seperti tersebut adalah dibolehkan dalam Islam.

2. Perkawinan Monogami ; yaitu perkawinan dengan tidak lebih dari satu orang. Bentuk perkawinan yang kedua ini adalah bentuk perkawinan yang paling banyak terjadi di-Indonnesia, dan dilihat dari segi pandangan Islam memang termasuk bentuk perkawinan yang lebih afdhal, karena kawin tidak lebih dari satu orang lebih mudah untuk berbuat adil dibanding dengan sistim poligami. Hal ini sesuai yang di terangkan Allah dalam Al-Qru'an Surat An-Nisa ayat 129 ;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَمْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
 الْمِيلِ فَتَدْرُسُوا كَالْعِزَّةِ ...

Terjemahnya :

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung....⁷

⁷Departemen Agama RI., Op - Cit. h. 143-144

Didalam surat An-Nisa ayat 3, disebutkan pula :

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ ...

Terjemahnya :

... Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat ber-
laku adil, maka kawinilah seorang saja....⁸

3. Perkawinan Poligami: yaitu bentuk perkawinan dalam Islam dengan berbilang isteri, seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw., meskipun dalam hal ini Islam membatasi hanya sampai pada empat orang saja isteri, sebagaimana yang disebutkan Allah pada Surat An-Nisa ayat 3 :

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ...

Terjemahnya :

... Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat,.....⁹

Bentuk perkawinan dengan berbilang isteri atau dengan istilah poligami menurut ayat tersebut adalah asalanya boleh selagi tidak lebih dari empat, meskipun demikian kebolehan tersebut tentu saja memerlukan beberapa pertimbangan persyaratan tertentu, sebab kawin itu sendiri haruslah didasarkan kepada kesanggupan, baik untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah maupun batiniah.

Kita melihat bahwa beberapa ulama yang meninjau nash-nash syari'at menetapkan bahwa menurut asalanya

⁸ I b i d. h. 115

⁹ I b i d. h.

poligami itu dilarang dan dia tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat yang memaksa (mendesak). Bersamaan dengan itu pula kita melihat beberapa orang ulama lainnya menetapkan bahwa menurut asalnya bahwa poligami itu boleh (mubah). Dan bahwa poligami itu tidak dilarang kecuali jikalau dikuatirkan bahwa kebaikannya akan dikalahkan oleh keburukannya.¹⁰

Didalam keterangan lain diterangkan bahwa poligami itu hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus berlaku adil, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. DR. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya "Al-Islam bahwa :

Islam membolehkan poligami (berbilang isteri) hanya dengan syarat dapat berlaku adil dan terpelihara dari curang yang merusakkan rumah tangga. Selanjutnya terpelihara dari menceraikan anak dan terpelihara pula dari hidup dendam khusumat antara para isteri.¹¹

Keterangan-keterangan tersebut diatas pada prinsipnya sama dengan kebolehan kawin lebih dari satu orang, hanya saja harus memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama dengan kemampuan berlaku adil harus terpelihara dengan baik, demikian pula terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan serta pendidikan terhadap anak-anaknya kelak, sebab poligami dengan ketidak mampuan untuk melaksanakan keadilan terhadap isteri-isteri, menurut keterangan tersebut diatas tidak dibolehkan, terutama bilaman keburukannya dipandang lebih banyak dari kebaikannya.

¹⁰ Prof. DR. Syaikh Mahmoud Syaltout, Al-Islam Aqidatun Wa' Syari'atun, diterjemahkan oleh : Prof. H. Bustami A. Gani dengan judul "Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah", (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 162

¹¹ Prof. DR. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Op - Cit. h. 313

4. Perkawinan Eksogami ; yaitu perkawinan yang dilakukan diluar lingkungan keluarga dari kedua belah pihak atau di luar suku. Hal ini didasarkan kepada ajaran Islam tentang persamaan, dimana manusia dipandang sama dalam kedudukannya sebagai hamba Allah, walaupun terdapat perbedaan itu hanya dapat diukur oleh kadar taqwanya.

Islam menentang pengelompokan masyarakat atas dasar jenis kelamin, ras, suku, keturunan, tempat, wilayah atau negara. Ia menciptakan persamaan status antara pria dan wanita secara mutlak.¹²

Persamaan tersebut didasarkan kepada ajaran Islam, dengan suatu pandangan bahwa ummat Islam adalah ummat yang berasal dari yang satu, sebagaimana yang diterangkan Allah dalam salah satu Firman-Nya yang terdapat dalam Surat An-

Nisa ayat 1 ;
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُجُوعًا وَنَسَاءً وَأَثْقَوْا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripadanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹³

¹²Hakim Abdul Hameed, Aspek-aspek Pokok Agama Islam, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Dian, 1983,), h. 89

¹³Departemen Agama RI., Op -Cit. h. 114

5. Perkawinan yang boleh berpisah ; yaitu perkawinan yang jika dalam kehidupan keluarga tidak merasa tenteram dan tidak terjalin kerukunan dalam membina suatu rumah tangga. Hal ini dibenarkan dalam Islam untuk menceraikan dengan pengertian bahwa perkawinan pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan ketentaeraman dan kerukunan yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Hal ini didasarkan pada Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 ;

فَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁴

Kemudian perkawinan dengan berbeda agama, seperti yang sering terjadi, yang dikenal dengan istilah perkawinan antar agama. Perkawinan antar agama tidak sedikit membawa masalah dalam membina kerukunan keluarga, terutama masalah keyakinan, dan lebih-lebih lagi terhadap pembinaan keagamaan pada anak, yang merupakan tanggung jawab dari pihak orang tua terhadap anaknya yang tidak boleh diabaikan.

¹⁴I b i d. h. 644

Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang dimaksudkan untuk terbentuknya suatu keluarga bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu perkawinan antar agama tidak sedikit membawa dampak negatif terhadap pembinaan keluarga, karena kebahagiaan dalam keluarga menurut Islam tentu saja harus dilandasi dengan ajaran Islam pula, lalu bagaimana dengan perbedaan agama antara suami dengan isteri, tentu saja tidak bisa memberikan jaminan terciptanya keluarga sejahtera.

Seorang sosiolog pernah mengatakan bahwa perkawinan antar agama (interfaith marriage) telah memperlihatkan kecenderungan untuk perceraian. Suatu penelitian yang diadakan sejak dahulu yang dilakukan mengenai soal ini telah menyimpulkan bahwa perkawinan tersebut umumnya lebih banyak berakhir dengan perceraian, dibanding dengan perkawinan yang berlangsung antara orang-orang yang seagama.¹⁵

Mengenai perkawinan antar agama, secara tegas diterangkan Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا أُمَّةٍ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ -
وَلَوْ أَحْبَبْتُمْ

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu 16

¹⁵Majalah Bulanan, kenapa kawin Antar Agama harus dihindari oleh Zafrullah Salim. Nasehat Perkawinan Dan keluarga, NO.156, Bulan Juni 1985; Jakarta: BP.4,), h. 17

¹⁶Departemen Agama RI., Op - Cit. h. 53

Dari ayat tersebut mengandung pengertian bahwa Islam tidak membenarkan seorang muslim untuk kawin dengan seorang yang musyrik, meskipun menarik baginya, bahkan dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa lebih baik kawin dengan budak sekalipun, daripada kawin dengan orang musyrik.

Yang jelas bahwa perkawinan dalam Islam menghendaki kekekalan hidup dalam memenuhi kebutuhan fitrah manusia, yaitu naluri seksual, dengan dilandasi rasa tanggung jawab dan saling pengertian dalam mengarungi bahtera hidup dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian hendaknya perkawinan antar agama dapat dihindari, karena hal tersebut tidak saja merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, akan tetapi lebih dari itu dapat membuat anak-anak kelak pusing dalam menentukan sikap dan keyakinannya tentang agama mana yang mesti dan seharusnya dianut.

Dengan beberapa bentuk perkawinan yang telah dikehendaki dalam pembahasan ini, pada prinsipnya Islam lebih cenderung kepada bentuk perkawinan mana yang dapat lebih membahagiakan kepada kelangsungan hidup suatu keluarga, dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang serta dengan penuh pengertian dan sikap adil, maka upaya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan dengan perkawinan lebih dari satu, antar agama dan sebagainya terpikirkan secara matang, terutama untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri.

C. Hikmah Nikah

Nikah pada hakikatnya adalah merupakan kontrak perjanjian, yang harus dipelihara dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab dalam memupuk rasa cinta dan kasih sayang, sehingga dapat terwujud suatu rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Terbentuknya suatu rumah tangga sesuai yang disebutkan diatas, dengan transaksi yang mengikat dan untuk hidup bersama dalam satu lingkungan keluarga. Hal tersebut tidak saja dipandang sebagai suatu sistem hidup yang dapat menghalalkan mengadakan hubungan lahiriah dan batiniah, melainkan bahwa dengan nikah itu mengandung berbagai rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama dalam pembentukan pribadi setiap orang (suami isteri).

Hikmah nikah dalam pembahasan ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain :

1. Perkawinan dilihat dari segi biologis.

Manusia dilihat dari segi biologis adalah makhluk yang dalam kehidupannya memerlukan berbagai kebutuhan, dimana kebutuhan-kebutuhan tersebut ditopang faktor naluri manusia itu sendiri, termasuk naluri seks sebagai salah satu dorongan banyak memberi pengaruh dalam diri manusia, maka perkawinan dalam pandangan keagamaan adalah merupakan suatu sistem yang paling sempurna untuk menyalurkan naluri seks tersebut kearah yang sewajarnya, yang ber-

arti bahwa dengan perkawinan dapat mengarahkan manusia kearah terpeliharanya naluri seksual yang mungkin dapat menyesatkan bilaman tidak diarahkan dengan sebaiknya.

Dehgan dorongan seks dalam diri manusia senantia-sa menuntut pemenuhan, yang merupakan kebutuhan biologis, baik untuk memperoleh kepuasan batiniah berdasarkan kebutuhan tersebut maupun untuk memelihara dan meneruskan keturunan.

Allah menjadikan makhluk manusia berketurunan terus sebagai makhluk dua jenis, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Untuk berlanjutnya keturunan manusia, kedua jenis ini saling membutuhkan, karena Tuhan menciptakan pada laki-laki zat laki-laki; spermatozoa, dan pada perempuan telur: Ovum. Kedua zat ini harus bertemu, dan untuk itu Tuhan menciptakan kekuatan tarik menarik,... 17

Kebutuhan seks pada manusia adalah merupakan kebutuhan naluriah yang telah diciptakan Tuhan dalam diri setiap orang, sesuai yang di Firmankan dalam Al-Qur'an

Surat An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ فِيهِمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.....18

¹⁷Dr.H.Ali Akbar, Merawat Cinta Kasih, (Cet.I;Jakarta; BP. 4, 1975), h. 53

¹⁸Departemen Agama RI.Op - Cit. h.114

Hikmah nikah dilihat dari segi biologis, dapat meneruskan dan mengekalkan keturunan, dalam hal ini sedikit banyaknya akan memberikan pengaruh dalam hal pewarisan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat menyatu dalam corak kepribadian anak.

2. Perkawinan dilihat dari segi psikologi.

Hikmah nikah dilihat dari segi analisa kejiwaan, pada hakikatnya dapat menciptakan ketenangan batin pada suami dengan isteri, dengan terbinanya jalinan cinta yang dalam dari kedua belah pihak.

Rasa cinta kasih yang berbina dalam kehidupan suami isteri adalah merupakan cinta yang suci dan murni, yang lahir dari lubuk hati kedua belah pihak untu saling mencinai dan saling pasrah dalam segala hal yang bersangkutan paut dengan kehidupan keluarganya.

Ketenteraman hidup yang tumbuh dalam lingkungan keluarga adalah merupakan motivasi yang tumbuh dari perasaan cinta dan kasih yang diciptakan Tuhan terhadap suami dan isteri setelah berlangsungnya perkawinan, dan dengan perasaan cinta inilah merupakan sumber ketenangan hidup suami isteri dalam keluarga. Hal ini sesuai yang digambarkan Allah swt. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً.....

Terjemahnya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu ister-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang,¹⁹

Cinta dan kasih yang tumbuh dan terbina dalam kehidupan keluarga adalah merupakan sumber ketenangan batiniah yang paling asasi dalam menciptakan kesejahteraan hidup, sehingga dengan perasaan itulah manusia senantiasa mengabdikan diri dengan segala kemampuan dan semangat yang dimilikinya, baik terhadap isterinya maupun terhadap anaknya, dan segala sikap kekanak-kanakan dan yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga semakin berkurang dengan tumbuhnya rasa tanggung jawab dan dorongan moral yang semakin dewasa.

3. Perkawinan dilihat dari segi sosiologis.

Hikmah nikah dilihat dari segi sosiologis mengandung berbagai dampak positif, baik terhadap suami isteri maupun terhadap masyarakat dan lingkungannya.¹

Pernikahan dilihat dari aspek sosial kemasyarakatan adalah dapat membumuhkan dan mengembangkan silaturahmi antara kedua belah pihak, yakni antara pihak suami dengan pihak isteri, yang sebelumnya dianggap sebagai orang lain, sehingga perkawinan dalam hal ini dapatlah dikatakan sebagai suatu sistem hidup yang dapat membina dan mengembangkan rasa sosial dalam hubungan kemanusiaan dan

¹⁹Departemen Agama RI., op - Cit. h. 644

hubungan kemasyarakatan, bahkan didalam lingkungan keluarga merupakan lingkungan terkenil sudah mulai terbina hubungan sosial, antara suami dengan isteri serta anak - anak, demikian pula dengan kaum kerabat dari suami dan dari pihak isteri.

Kehidupan bersama s uami isteri dalam suatu rumah tangga, satu sama lain harus ada sikap timbal balik, saling mengisi dan menerima. Satu sama lain harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia satu sama lain, dan bantu membantu lahir ataupun batin, sehingga dengan demikian roda rumah tangga akan berjalan dengan lancar.²⁰

Dengan berbagai hikmah yang telah penulis kemukakan, pada dasarnya dapat dipahami bahwa perkawinan titik beratnya adalah untuk membina manusia kearah yang lebih dewasa, didalam berbuat, bertingkah laku, berfikir dan sebagainya.

Oleh Drs.H.Ibrahim Lubis dalam bukunya "Agama Islam Suatu Pengantar" mengemukakan bahwa :

Ikatan perkawinan sangat perpaedah kepada personlijk dan masyarakat.

1. Perkawinan jalan memenuhi keinginan satu dengan yang lain;
2. Perkawinan memelihara keturunan;
3. Perkawinan memelihara agama dan kesusilaan;
4. Rumah tangga perkawinan adalah taman peristirahatan dan tempat nikmat hidup;
5. Perkawinan membuka pintu rejeki;
6. Perkawinan memperhubungkan silaturrahi antara dua keluarga suami dan isteri.²¹

²⁰ Majalah Bulanan, Sikap Timbal Balik Oleh.Drs.Taufiq Hamami Nasehat Perkawinan, dan keluarga, No.157 Juli 1985, h. 31

²¹ Drs.H.Ibrahim Lubis, Op -Cit. h.341

Kesimpulannya bahwa ajaran Islam tentang nikah adalah merupakan suatu ajaran yang sangat mendasar, dalam membina dan mengembangkan sikap sosial, rasa tanggung jawab dan sikap kedewasaan dalam membina kehidupan keluarga dan dalam mengembangkan sikap sosial kemasyarakatan.

D. Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Pernikahan

Pada pembahasan yang lalu telah diterangkan tentang pengertian dan berbagai hikmah serta bentuk-bentuk pernikahan dalam Islam, maka pada uraian ini penulis mengetengahkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan.

1. Sighat (aqad) ; yaitu perkataan yang diucapkan dari wali pihak perempuan atau yang diwakilkan dengan lafadh sebagai berikut : "Saya nikahkan engkau dengan Siti..... atas dasar undang-undang Tuhan, yaitu memengang dengan ma'ruf dan melepaskan dengan ihsan", dengan maharnya sebanyak...."

Maka sehabis wali atau wakilnya menyebutkan yang tersebut ini, yang dinamai lafadh ijab, hendaklah penganten lelaki atau wakilnya menyetujui dengan segera :

"Saya terima nikahnya atas dasar yang tersebut dengan maharnya....." (sekurang-kurangnya ia menyetujui "Saya Terima").²²

²²Prof.DR.Hasbi Ash-Shiddieqy, Op - Cit. h. 309

2. Harus ada wali dan dua orang saksi yang adil.

Wali yang dimaksudkan disini adalah wali si pengan-
teng perempuan, sedangkan saksi disini adalah orang yang
dipercayakan untuk menjadi saksi, yang dipandang adil dan
dapat dijadikan sebagai saksi yang jujur. Hal ini sesuai
dengan hadits Nabi :

"²³ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدِلَيْنِ .."

Terjemahnya :

"Tidak syah nikah melainkan dengan wali serta dua o -
rang saksi yang adil,....."(Diriwayatkan oleh Ibnu
Hibban).

Ketiga hal tersebut adalah merupakan rukun-rukun
dalam pelaksanaan perkawinan. Wali yang dikehendaki disini
sebaiknya diambil dari pihak ayah mempelai perempuan itu
sendiri, atau orang yang lebih dekat nasabnya, yang di-
pandang lebih sesuai dan lebih tepat untuk jadi wali, dan
pada kondisi tertentu dapat digunakan wali hakim, bilamana
hal tersebut diatas tidak dapat terlaksana.

Disamping hal-hal tersebut, harus pula diperhatikan
tentang hukum-hukum syariat yang bertalian dengan sah atau
tidaknya perkawinan, yang merupakan tata aturan dan sistim
perundang-undangan dalam Islam.

H.Sulaiman Rasyid dalam bukunya mengetengahkan bahwa
hukum-hukum nikah ada lima :

²³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Hasimy,
Kifayatul Ahyar, Bandung: Syirkatul Ma'arif, t.th. h.48

1. Jais (diperbolehkan), ini asal hukumnya.
2. Sunnat, bagi orang yang berkehendak serta cukup belanjanya (nafkah dan lain-lainnya).
3. Wajib, atas orang yang cukup mempunyai belanja dan dia takut akan tergoda kepada kejahatan (zina).
4. Makruh, terhadap orang yang tidak mampu memberi nafkah.
5. Haram, kepada orang yang berniat akan menyakiti atas perempuan yang dikawininya.²⁴

Diantara hal-hal tersebut termasuk sebagai bahagian, yang dapat menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu, baik dilihat dari segi hukum perkawinan maupun dilihat dari segi faktor kemampuan bagi yang bersangkutan.

Keberhasilan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh semua faktor tersebut pada pembahasan terdahulu, melainkan bahwa keberhasilan dalam membina suatu rumah tangga yang sejahtera dan bahagia dominan ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dalam mengadakan hubungan, dalam hal ini pergaulan yang baik antara suami dengan isteri, mengerti suami dan suami mengerti isteri.

Pergaulan antara seorang suami dengan seorang isteri dimaksudkan untuk terpenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga, baik kebutuhan jasmaniah maupun kebutuhan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah meliputi, segala kebutuhan sehari-hari, seperti pakaian, makanan, minuman, rumah tempat tinggal serta segala peralatan rumah tangga, sedangkan kebutuhan rohaniah meliputi segala yang bersangkutan paut dengan ketenangan batiniah.

²⁴H.Sulaiman Rasyid, Op - Cit. h.362

seperti; tidak menyakiti hati; menghindari segala yang dapat menyusahkan hati, menghormati, menghargai sebagaimana layaknya sebagai isteri dan sebagai suami.

Salah satu kebutuhan yang sangat urgen dalam membina dan memelihara kelangsungan hidup suatu rumah tangga, adalah dengan terpenuhi kebutuhan seksual secara baik, karena kebutuhan seksual adalah merupakan sumber kenikmatan yang tertinggi dalam membina hubungan suami isteri, baik seks itu dilihat sebagai kebutuhan jasmaniah maupun sebagai kebutuhan batiniah, Terpeliharanya hubungan seksual yang baik dalam suatu keluarga merupakan salah satu kunci pokok terbinanya suatu keluarga yang abadi dan jahtera.

Masalah seksual ini adalah masalah yang sangat mendasar dalam upaya menciptakan kesajahteraan hidup dalam suatu keluarga, sehingga Allah swt., dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada para suami agar selalu memberikan perhatian yang baik terhadap hal tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 223 :

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Terjemahnya :

Isteri adalah (laksana) kebun bagimu, maka taburlah kebunmu itu menurut yang kamu kehendaki, dan laksanakanlah itu buat kebaikanmu.²⁵

²⁵Departemen Agama RI., Op - Cit. h. 54

Pemenuhan kebutuhan seksual adalah merupakan sumber ketenangan dalam keluarga, yang dibina berdasarkan cinta dan kasih sayang yang tumbuh dari kedua belah pihak. Hal ini merupakan salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia dengan adanya kaum laki-laki dan kaum wanita diciptakan dalam bentuk susunan tubuh dan alat kelamin yang berbeda, dimana dengan perbedaan itu juga masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda, yang harus dipelihara berbeda tersebut dalam menyalurkan kebutuhannya masing-masing.

Kesimpulannya bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan salah satu prinsip dasar dalam membina perserikatan hidup manusia, yang diatur secara sempurna lewat ajaran ajaran Islam itu sendiri yang dikenal dengan munakahat, dan pernikahan itulah sebagai sendi utama untuk memelihara dan mengangkat harkat dan martabat manusia, sebagai sasaran dan tujuan pernikahan itu sendiri.

BAB III

NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PERNIKAHAN

A. Mendidik Manusia Untuk Lebih Dewasa

Sebagaimana diketahui bahwa pembinaan kehidupan suatu rumah tangga diikat oleh suatu janji prasetia untuk hidup bersama dalam suatu lingkungan rumah tangga, dan dengan adanya kesediaan untuk menempuh segala problema hidup dalam rumah tangga itu. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga diikat oleh tanggung jawab keluarga, khususnya terhadap sang suami sebagai pemimpin utama dalam keluarga.

Ikatan suami isteri dalam suatu keluarga, disadari ataupun tidak dapat membina dan menumbuhkan semangat kedewasaan, baik terhadap suami maupun terhadap isteri, terutama dalam mempersiapkan diri sebagai terhadap anak dan sebagai bapak terhadap anak. Hal tersebut merupakan tuntutan moral dalam kehidupan keluarga, dalam mengembangkan kepribadian antara suami dengan isteri menuju kepada sistem hidup yang lebih dewasa dalam bentuk, berfikir, bersikap, berusaha dan sebagainya. Kesemuanya itu dapat tumbuh dan berkembang atas dasar semangat kehidupan keluarga yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab dalam menentukan sikap sebagai manusia, yang dewasa, yang harus membuktikan kedewasaan tersebut,

Istilah mendidik dalam pengertian ini sama sekali bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan sama dengan sistim pendidikan persekolahan, akan tetapi makna mendidik dalam pengertian tersebut adalah merupakan perubahan kondisi sosial dan kondisi kejiwaan dalam kehidupan suami isteri, dimana dengan kondisi tersebut dapat dipandang sebagai suatu hal yang dapat mengarahkan manusia kearah yang lebih dewasa dalam segala halnya.

Kedewasaan dalam kehidupan kelaurga bukanlah sesuatu yang lahir bersamaan dengan terlaksananya pernikahan itu, melainkan hal tersebut harus melalui proses yang lebih panjang dalam kehidupan keluarga, sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang dirasakan dan dialaminya. Salah satu ciri kedewasaan yang penulis dapat kemukakan dalam uraian ini, misalnya saja seorang yang sudah kawin berarti sudah menutup pintu kejalan maksiat (perzinahan), meskipun sebelumnya hal tersebut mungkin pernah dilakukan atau punya kecenderungan kesana, akan tetapi setelah pernikahan hal tersebut sudah dapat teratasi, bahkan mungkin menjadi benci, karena mereka merasakan bahwa apa yang selalu dibayangkan selama ini ternyata semuanya adalah jalan yang tersesat.

Pintu dosa dari praktek-praktek gelap tertutup oleh ikatan perkawinan pria wanita yang suai, dan segala bentuk hubungan seks diluar perkawinan tercelah. Memilih jodoh harus berdasarkan pertimbangan kebaikan, bukan karena faktor-faktor lain.1

Didalam keluarga, suami harus bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan hidup sehari-hari dari keluarganya, demikian pula sebaliknya si isteri wajib menghormati suami, berlaku jujur, berbudi luhur, setia dan taat pada suami serta harus senantiasa memelihara harta dan kehormatan suaminya.

Didalam kehidupan rumah tanggalah mulai mengalami perkembangan kearah kedewasaan yang lebih sempurna pada setiap individu, karena dalam lingkungan rumah tangga pulalah timbulnya berbagai problema hidup yang harus diselesaikan, baik untuk kepentingan untuk diri sendiri, isteri maupun untuk kepentingan anak dan keluarga-keluarga lainnya, Kesemuanya itu merupakan salah satu pendidikan secara langsung berdasarkan pengalaman yang dialami dan dirasakannya.

Perkawinan adalah jalan yang suci dan terpuji, oleh karena itu, orang yang menyegerakan perkawinan berarti mereka cepat-cepat memelihara kesuciannya. Kecenderngan kenakalan remaja dewasa ini, umumnya tertuju kepada persoalan seks, hubungan seks diluar nikah sudah bukan lagi masalah baru. Dari sini dapat dibaca bahwa dengan pernikahan di samping untuk memenuhi kebutuhan seksual manusia ju-

¹Hakim Abdul Hameed, Aspek-aspek Pokok Agama Islam, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), h. 92.

ga dapat memelihara kehormatan manusia itu sendiri. Kemampuan untuk memelihara kehormatan manusia adalah merupakan salah satu ciri kedewasaan seseorang.

Sigmund Freud sebagai seorang ahli psikonalisa dari Austria 1856 - 1939, berpendapat bahwa :

Manusia itu hidup dan berbuat karena didorong oleh dua macam naluri (insting) yaitu: 1. Naluri makan. 2. Naluri seks. Naluri makan berfungsi untuk mempertahankan hidup pribadi (diri sendiri). Sedangkan naluri seks berfungsi untuk mempertahankan dan melanjutkan keturunan.²

Kedua dorongan tersebut terdapat dalam diri manusia yang oleh Sigmund Freud dianggapnya sebagai kekuatan yang paling dominan berpengaruh dalam segala sikap dan tindakan manusia. Hal ini berarti bahwa upaya untuk mengendalikan hal tersebut, tidak lain hanyalah dengan melalui pernikahan, disamping naluri makan sudah mulai terkendalikan dengan - tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, juga naluri akan seks sudah dapat tersalurkan dengan baik dan secara halal bersama dengan isterinya.

Perkawinan dalam Islam telah menjadi ketentuan harus didasarkan ke pada kemampuan, dalam hal ini kemampuan jasmani dan kemampuan rohani, kemampuan memenuhi kebutuhan material dan kemampuan memenuhi kebutuhan rohaniah, sebagaimana yang diterangkan Rasulullah dalam salah satu hadist ;

²Drs .Danawir Ras Burhany, Problema Remaja dan Urgensi Pendidikan Seks Ditinjau Dari Segi Pendidikan Islam Ujung Pandang: Institut Agama Islam Negeri, 1986, h. 17

Nabi : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ رَفِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِنَارِ سُوْدٍ :

اللَّهُ هُمْ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ

أَخْضَرُ لِلْبَرِّ وَأَحْمَرُ لِلْفُرْجِ . وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْقَوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .

Terjemahnya :

(رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ)

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. ia berkata; Rasulullah saw. bersabda kepada kami; "Hai kaum pemuda, apabila diantara kalian kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan; dan barangsiapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya" (Disepakati oleh Bukhary dan Muslim).⁴

Kuasa dalam pengertian hadits tersebut menunjukkan salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan, bahkan didalam hukum perkawinan, seperti apa yang telah penulis kemukakan pada uraian yang lalu diterangkan bahwa; haram hukumnya untuk kawin bagi orang yang tidak mampu dan tidak dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan maksiat.

Dalam pengertian ini pulalah dapat dipetik suatu hikmah dalam perkawinan, dengan adanya mengandung makna pendidikan kemanusiaan yang dapat mengarahkan manusia kearah yang lebih dewasa dalam berfikir, berbuat, terutama dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin rumah tangga.

³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, Bulughul Maraam, (Mesir, t.th.), h. 208.

⁴ Syarief Sukandy, Terjemah Bulughul Maraam, (Cet.II; Bandung: Al-Ma'arif, 1976), h. 356.

B. Membina Kehidupan Bahagia Lahir dan Batin

Upaya untuk menciptakan kebahagiaan lahir dan batin adalah merupakan sasaran utama yang ingin dicapai dalam pelaksanaan perkawinan, oleh karena itu perkawinan dalam pandangan Islam dipandang sebagai suatu sistem hidup yang asasi, yang didalamnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang dapat mengantarkan manusia untuk mencapai ketenteraman hidupnya, jasmani dan rohani.

Oleh DR.H.Ali Akbar, dalam bukunya "Merawat Cinta Kasih" mengemukakan bahwa :

Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Inilah pandangan ahli-ahli moral. Hidup bersama tanpa nikah hanyalah membuahkan "kesenangan semu" atau selintas waktu. Kebahagiaan hakiki dan sejati diperdapat dalam kehidupan bersama yang diikat oleh "pernikahan". Itulah sebabnya agama samawi seperti Islam menganjurkan pernikahan, menggemarkan ummatnya agar menyukai perkawinan itu.⁵

Islam telah memberikan tuntunan kepada manusia untuk memilih pasangan hidup yang menjadi kesenangan baginya, dengan pengertian bahwa dari rumah tangga itulah nantinya merupakan pangkal tolak untuk menciptakan kehidupan bahagia antara suami dengan isteri, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam A-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 :

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ...

⁵DR.H.Ali Akbar, Merawat Cinta Kasih, (Cet. I : Jakarta: B.P.4, 1975), h.11

Terjemahnya :

... maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi
..."⁶

Dengan adanya manusia diperkenankan untuk memilih pasangan hidup pada saat akan melangsungkan pernikahan, tidak lain dimaksudkan agar nantinya dapat hidup dengan penuh pengertian dan saling cinta mencintai dan sayang menyayangi.

Cinta kasih dalam kehidupan suatu keluarga adalah merupakan rahmat yang diciptakan Allah swt. antara suami dengan isteri, bilaman cinta dan kasih sayang tersebut dapat dipelihara dengan baik, maka dengan sendirinya rumah tangga yang dibina dapat senantiasa berdiri diatas fundasi cinta yang abadi, sehingga tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai problema hidup yang mesti dihadapi dan yang akan dihadapinya kelak.

Keabadian dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga tumbuh an terbina melalui perkawinan yang dilandasi dengan keinginan dan rasa ikhlas dari kedua belah pihak pada saat akan dinikahkan, karena dari sanalah sebagai sumber utama lahirnya semangat dan cinta kasih untuk dapat dibina lebih akrab dalam kehidupan selanjutnya, dalam satu ikatan dan satu tujuan.

⁶Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, Pelita II/1978/1979 }, h. 115

Untuk membina kehidupan bahagia lahir dan batin, tidaklah akan mungkin tanpa dengan melalui perkawinan untuk membina suatu keluarga, sebab keluarga merupakan tempat mencurahkan segala perhatian hidup manusia serta segala kebutuhan hidupnya. Kebutuhan jasmaniah mungkin saja dapat terpenuhi tanpa dengan pernikahan, akan tetapi kebutuhan batiniah tidak akan mungkin dapat terpenuhi tanpa dengan perkawinan.

Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk, terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi jasmaniah dan dimensi rohaniah, kedua dimensi tersebut membutuhkan keseimbangan dalam kehidupan manusia berdasarkan nilai-nilai Islam.

Agama Islam telah memberikan petunjuk tentang perkawinan yang dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam membina keluarga, dengan lebih mengutamakan faktor agama, meskipun tidak mengebekkan faktor-faktor lainnya, misalnya faktor ekonomi, faktor keturunan dan faktor kecantikan. Hal ini dapat dilihat pada salah satu hadits Nabi yaitu sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِأَمْلِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَخْظَرُ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ. (متفق عليه).

⁷ Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, Op - Cit. 209

Terjemahnya : Dari Abu Huzairah yang diridhahi Allah atasnya, telah berkata: Kawinilah wanita dengan empat perkara ; 1. Karena hartanya, 2. Karena keturunannya, 3. Karena Kecantikannya, dan 4. Karena Agamanya, maka pilihlah atau utamakanlah agamanya, niscaya engkau akan bahagia, Diriwayatkan oleh Bukhary Muslim.

Dalam konteks inilah dapat dipandang bahwa perkawinan adalah merupakan sumber ketenangan hidup yang paling utama dan paling sempurna, apalagi dengan memenuhi anjuran-anjuran yang disebutkan dalam hadits tersebut diatas sebagai pedoman dalam membentuk dan membinansuatu rumah tangga.

Membina kehidupan bahagia lahir dan batin, tentu saja membina rumah tangga itu sendiri sebagai tempat persekutuan hidup, tanpa rumah tangga yang baik tidak akan mungkin tercapai kebahagiaan lahir dan batin, yang merupakan sasaran utama terbentuknya rumah tangga.

Tuhan bermurah hati menjadikan antara dua orang yang sepasang itu kasih mesra dan rahmat kasihan. Gunanya supaya berdiri rumah tangga yang jaya dan terbentuk keluarga yang bahagia. Dengan lain perkataan, menjadi sang isteri melayani bahtera kehidupan.⁸

Rasulullah dalam berbagai haditsnya telah memberikan tuntunan yang sangat sempurna dalam hal pembinaan rumah tangga sejahtera dan bahagia, diantaranya yang populer dikenal, dengan istilah : Rumah tanggaku adalah syurgaku.

⁸ Prof. DR. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Al-Islam, Jilid II; Jakarta: Bulan Bintang 1983), h. 300

Rumah tangga dilihat dari segi fungsinya, tidak lain kecuali untuk menciptakan kebahagiaan hidup antara suami isteri, akan tetapi tidaklah dapat dijamin sepenuhnya bahwa rumah tangga sebagai persekutuan hidup manusia dan sekaligus merupakan tempat untuk mencurahkan segala perhatian dan tenaga, dapat dijamin untuk menciptakan kebahagiaan hidup jasmaniah dan rohaniah. Kesemuanya itu ditentukan oleh faktor kemampuan dan pengertian tentang pemanfaatan rumah tangga sesuai dengan fungsinya.

Betapa banyak keluarga, khususnya keluarga muslim itu sendiri, yang dalam kehidupannya justeru tidak mampu untuk menciptakan kedamaian, keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga, yang terjadi hanya kekacauan, kekalutan dan ketidak sesuaian. Hal ini banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang bersangkutan dengan pribadi sendiri, mungkin karena kecuangan serasian antara suami dengan isteri, kekurangan siapan untuk berumah tangga atau faktor usia untuk membentuk keluarga belum memungkinkan dan sebagainya.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang luhur dan agung, yang dalam pendiriannya mempunyai cita-cita dan tujuan, yakni untuk membentuk dan membangun keluarga bahagia yang kekal atas dasar ridha Allah swt. Tujuan tersebut tidak akan mungkin terwujud dengan sendirinya secara alami tanpa melalui suatu proses dan modal dasar yang perlu dipersiapkan oleh pihak laki-laki dan perempuan ketika akan

melaksanakan perkawinan, misalnya dengan ilmu yang memadai tentang seluk beluk kehidupan rumah tangga, tanggung jawab suami isteri serta hak-haknya masing-masing.

Disamping keluarga/rumah tangga sebagai tempat mencurahkan kasih sayang dan cintanya, baik antara suami dan isteri serta orang tua dan anak, juga tempat menunaikan hak dan kewajiban antara suami dan isteri serta anak-anak dan orang tua.⁹

Memperhatikan hal tersebut, jelaslah bahwa untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin tergantung dari sejauh mana kemampuan suami dan isteri dalam memelihara dan membina rumah tangganya sendiri, dengan kesadaran masing-masing dalam memahami kedudukannya dalam rumah tangga.

Keluarga bahagia dan sejahtera dapat tercapai manakala segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi, misalnya saja kebutuhan pangan, sandang, tata hubungan yang harmonis antar suami dan isteri serta anak dan segala yang terlibat dalam tanggungan keluarga itu sendiri. Tidak jarang terjadi dalam suatu keluarga diawali dengan kebahagiaan dan ketenteraman hidup, namun pada tahap selanjutnya semakin hari semakin mengalami kesuraman, terkadang bukan disebabkan oleh karena tidak mencukupinya belanja sehari-hari, akan tetapi disebabkan oleh faktor kejiwaan yang kurang stabil dan kurang terpelihara dengan baik.

⁹Dr.H.Mahyuddin, Islam dan Kependudukan, Seri 2 ; 1984), h. 60

Kestabilan perkawinan dan rumah tangga pada hakekatnya adalah terletak pada keharmonisan hubungan pergaulan seluruh anggota keluarga, khususnya antara suami dan isteri yang menjadi tulang punggung rumah tangga juga kesanggupan bermasyarakat.¹⁰

Rumah tangga secara intergral adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat secara keseluruhan, maka menjadi keharusan untuk senantiasa menjalin hubungan sosial dengan lingkungan sosial kemasyarakatan, terutama dalam mengembangkan pergaulan hidup. Hal ini didasarkan kepada suatu pengertian bahwa unsur pertama yang harus diperhatikan dalam membangun masyarakat ialah rumah tangga itu sendiri, karena masyarakat adalah merupakan jelmuan dari kumpulan rumah tangga.

Menurut Dr. Abdul Hadi Asy-Syal, dalam bukunya "Al-Islam Wa Bina'ul Mujtama'il Fadhili". yang diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, dengan judul "Islam Membina Masyarakat Adil Makmur", beliau mengemukakan bahwa :

" Dalam rangka membangun masyarakat, Islam melangkah pada pembinaan keluarga. Maka dimulailah dari langkah pertama yang musti ditempuh"¹¹

Sistem interaksi sosial dalam kehidupan keluarga tidak terlepas dari sistem sosial kemasyarakatan secara keseluruhan, yang diikat oleh sistem nilai yang dikagumi

¹⁰ I b i d. h. 69

¹¹ Dr. Abdul Hadi Asy-Syal, Al-Islam Wa Bina'ul Mujtama'il Fadhili, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal dengan judul "Islam Membina Masyarakat Adil Makmur", (Cet. I; Jakarta: Pustaka Dian 1987), h. 169

dan diyakini kebenarannya, yang bersumber dari ajaran luhur Islam.

Dalam kehidupan rumah tanggalah terbina sistem kehidupan sosial, yang diikat oleh pernikahan serta dengan segala tanggung jawab yang harus dipenuhinya, baik dia sebagai pemimpin rumah tangga maupun sebagai warga masyarakat, yang dalam keberadaannya juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia dan terhadap lingkungannya.

Oleh Ny. Aisyah Dachlan, dalam bukunya "Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga" mengemukakan bahwa :

... Tiada masyarakat jika tiada rumah tangga, masyarakat besar terdiri dari kelompok masyarakat kecil dan masyarakat yang terkecil adalah rumah tangga. Baik buruknya suatu masyarakat besar tergantung kepada baik buruknya masyarakat kecil itu, dan mundur majunya suatu masyarakat besar pun tergantung kepada mundur majunya masyarakat kecil. Jadi keselamatan dan kebahagiaan masyarakat besar berpokok pangkal pada keselamatan dan kebahagiaan masyarakat kecil.¹²

Dari sudut inilah nampak secara jelas salah satu dari hikmah perkawinan dalam upaya mengembangkan sikap sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dengan adanya keterikatana sosial dalam membina dan mengembangkan pola hidup manusia. Dalam hal ini manusia harus berpijak pada prinsip-prinsip hidup yang asasi dan manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip hidup yang diyakininya.

¹² Ny. Aisyah Dachlan, Membina Rumah Tangga Bahagia-Peranan Agama Dalam Rumah Tangga. (Jakarta: Yamunu 1969).
h. 17

Sifat sosial adalah merupakan sifat dasar manusia itu sendiri, yang cenderung untuk senantiasa bergaul dan berteman, hal tersebut dapat lebih terarah dengan terbentuknya suatu keluarga sebagai persekutuan hidup, yang menjadi pangkal tolak pembentukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan hidup manusia.

Agar hidup manusia menjadi sejahtera dan bahagia, maka hidup itu haruslah ditegakkan diatas atau dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tersebut. Yang terpokok diantara prinsip-prinsip tersebut, ialah persamaan, persaudaraan, kemerdekaan kasih sayang, saling menghormati, tolong menolong, tahu hak dan kewajiban serta melaksanakannya, keadilan, persatuan dan musyawarah.¹³

Prinsip-prinsip hidup tersebut, cukup memberi arti dan peranan dalam kehidupan manusia bilaman dapat diterapkan dengan penuh kesadaran, yang bermula pada lingkungan keluarga sebagai bagian yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat. Manusia tanpa prinsip hidup tak ubahnya dengan binatang, yang hidup ditengah-tengah ketidaktentuan, kearah mana harus melangkah dan sejauhmana batas-batas yang semestinya diperbuat dalam kehidupan ini, semuanya dirasakan seba salah, dan semuanya mungkin benar.

Tuntunan Islam tentang pernikahan mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang sangat dalam untuk memelihara harkat dan mengangkat ketinggian derajat manusia, yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa dengan kebersamaan

¹³ Drs. Syahminan Zaini, Mengapa Manusia Harus Beragama, (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1986), h. 62.

Seseorang yang belum menikah atau belum berumah tangga, tentu saja tingkat hubungan sosialnya atau keterikatan sosialnya masih sangat terbatas, karena mereka masih berada dalam lingkungan orang tuanya sendiri, belum terhitung sebagai suatu keluarga. Sedangkan orang yang sudah menikah atau berkeuarga berarti mereka telah membangun suatu rumah tangga, yang dipandang sebagai satu keluarga, yang dalam keberadaannya ditengah-tengah masyarakat telah dipandang sebagai orang yang mampu untuk hidup secara mandiri, yang sudah terlepas dari tanggung jawab orang tuanya, maka dengan endirinya hubungan sosial kemasyarakatan juga sudah mulai berubah, dan pandangan masyarakat pada umumnya juga sudah berubah dengan perubahan status tersebut,

Orang yang sudah menikah mau tidak mau harus merasakan bahwa mereka adalah merupakan bagian dari masyarakat yang cukup mempunyai arti ditengah-tengah masyarakat serta mempunyai tanggung jawab sosial dalam membangun dan memelihara lingkungannya, mereka bukan lagi bergantung pada orang tuanya, sehingga mereka harus menentukan sikap sendiri dalam membina dan membangun rumah tangganya berdasarkan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya, sebagaimana layaknya sebagai seorang dewasa atau orang yang didewasakan. Yang jelas bahwa pernikahan mengandung makna pendidikan sosial kemasyarakatan, terutama dalam mengembangkan sikap sosial kemasyarakatan pada setiap individu (suami dan isteri).

BAB IV

HIKMAH NIKAH TERHADAP PEMELIHARAAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA

A. Pengertian Harkat dan Martabat Manusia

Harkat dan martabat manusia pada hakikatnya mengacu kepada satu pengertian yakni kedudukan, kemuliaan dan kehormatan manusia itu sendiri, yang dititik beratkan kepada aspek moral dan esensi manusia sebagai makhluk yang termulia dan terhormat diantara sekian banyak makhluk Tuhan yang lainnya.

Martabat manusia adalah dasar dan esensi setiap hak asasi manusia. Segala hak politik, ekonomi dan sosial serta seluruh nilai-nilai demokrasi pada hakikatnya adalah untuk melindungi martabat manusia dan segala bentuk pengembangan kepribadiannya.¹

Harkat dan martabat manusia dalam pandangan Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang termulia, terhormat dan mempunyai kedudukan yang tertinggi, baik manusia itu dilihat dari segi kesempurnaan bentuk dan konstruksi tubuhnya maupun manusia itu dilihat dari segi faktor semangat dan kualitas yang dimilikinya. Dia dipandang sebagai makhluk yang sesempurna-sempurnahnya dan yang semulia-muliannya.

¹Hakim Abdul Hameed, Aspek-aspek Pokok Agama Islam. (Cet. I; Jakarta: Pustaka Jaya, 1982), h. 119

Islam telah menempatkan predikat kemuliaan pada manusia dengan berbagai keutamaan yang dimilikinya sehingga manusia sebagai satu-satunya makhluk yang dapat hidup secara mandiri dalam mengatur dan mengembangkan kepribadiannya tanpa dengan bantuan makhluk Tuhan lainnya. Manusia mempunyai semangat dan kekuatan batiniah yang amat kompleks untuk hidup secara layak sebagaimana identitas kemuliaan yang dimilikinya.

Kemuliaan manusia sebagai makhluk yang tertinggi, bukanlah sesuatu sifat dan identitas yang tetap dalam diri manusia, melainkan bahwa hal tersebut mungkin dapat berbalik menjadi makhluk yang hina dina, yang disebabkan oleh ketidak mampuan untuk memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya kearah yang sebenarnya. Oleh karena itu i identitas kemuliaan yang dimiliki manusia dalam proses penciptaannya sebagai makhluk yang termulia dan terhormat harus dipelihara berdasarkan norma-norma yang manusia, yang bersumber dari ajaran Islam itu sendiri.

Tentu saja pengertian tentang harkat dan martabat manusia dalam pengertian ini, orientasinya diarahkan kepada inspirasi Islam itu sendiri, didalam memahami tentang konsepsi manusia sebagai makhluk yang termulia dan makhluk yang patut dimuliakan dan wajar dicela dalam kondisi yang berbeda dalam waktu yang tidak bersamaan.

Manusia adalah puncak ciptaan Allah yang tertinggi, khalifah Allah di bumi. Menurut kodratnya manusia adalah hanief, artinya makhluk yang cinta kepada kesucian dan selalu cenderung kepada kebenaran...2.

Kodrat manusia sebagai makhluk yang hanief adalah merupakan suatu keutamaan yang hanya diberikan Allah swt. kepada manusia, dan dengan kodrat itu manusia mendapatkan kedudukan utama diantara sekian banyak makhluk Tuhan yang lainnya. Keutamaan dan kemuliaan tersebut disebutkan Allah dalam Al-Qur'an pada beberapa ayat-Nya, yang memberikan pelajaran bahwa manusiandengan sifat dasarnya adalah makhluk yang termulia dan makhluk yang suci bersih.

1. Manusia sebagai makhluk yang terbaik, disebutkan Allah pada Surat At-Tin ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya :

Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.³

2. Manusia sebagai makhluk yang termulia, dapat dilihat pada Surat Al-Isra' ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَيْدِ وَالْحَمْرُورَ وَزَوَّجْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَغَفَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِنَا تَقْوِيًّا

Terjemahnya :

²Drs. Nasruddin Razak, Dienul Islam, (Cet. IX; Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 24

³Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Proyek Penadahan Kitab Suci Al-Qur'an, Pelita II/1978/1979), h. 1076

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.⁴

3. Manusia sebagai makhluk yang terpercaya, disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 72 :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahnya :

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gungung, maka semuanya enggang untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.⁵

4. Manusia sebagai makhluk yang istimewa, sesuai yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 34 :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ
مِنَ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya :

Dan ingatlah ketika Kami ber Firma kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", maka sujudlah mereka kecuali iblis; ia enggang dan takbur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.⁶

⁴I b i d. h. 435

⁵I b i d. h. 680

⁶I b i d. h. 14

5. Manusia adalah makhluk yang tersayang, sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 29 ;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا . . .

Terjemahnya :

Dia lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.....⁷

mi
6. Manusia sebagai makhluk yang terpandai, sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 31 ;

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .

Terjemahnya :

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman; "Sebutkanlah kepada Ku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar.⁸

Dari semua ayat yang telah penulis kemukakan diatas, menunjukkan bahwa Islam menempatkan posisi manusia sebagai makhluk yang termulia dan tertinggi dengan segala predikat yang diberikan Allah swt. kepadanya, yang merupakan pemberian secara umum kepada manusia tanpa ada perbedaan.

Dengan keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan yang diterangkan Allah swt. dalam Al-Qur'an itu

⁷ I b i d. h. 13

⁸ I b i d. h. 14

telah memberikan jawaban terhadap pertanyaan; bagaimana harkat dan martabat manusia dalam pandangan Islam ? serta apa pengertian harkat dan martabat manusia dalam konsepsi Islam ?.

Dengan demikian jelaslah bahwa manusia tidak saja diberikan Allah swt. dengan satu keistimewaan dan keutamaan, melainkan berbagai keutamaan, yang kesemuanya tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Itupun masih sebagian kecil keutamaan yang diberikan kepada manusia yang sempat penulis kemukakan dalam pembahasan ini, karena hal itulah dipandang paling mendasar dalam diri manusia.

Harkat dan martabat yang diberikan kepada manusia adalah bersifat umum, dan tidak untuk suatu golongan tertentu. Oleh karenanya didalam Islam manusia dipandang sama dalam statusnya, tidak mengenal pengkotakan, raja, pangeran, bangsawan, orang suci dan sebagainya, Manusia dengan status kemuliaan dan keutamaannya adalah makhluk yang berasal dari yang sama, yang harus dipandang sama dalam kedudukannya sebagai makhluk yang termulia dan terhormat, dan dengan kemuliaan itulah manusia diberikan pula kekuatan akal dan hati serta berbagai kekuatan lainnya untuk dikembangkan dan untuk memelihara kemuliaannya sebagai makhluk yang termulia, yang dimaksudkan agar manusia selalu menempatkan dirinya pada posisi yang sebenarnya.

B. Nikah Sebagai Pangkal Tolak Pembentukan Keluarga.

Pada uraian yang telah lalu, telah banyak diketengahkan tentang nikah, baik pengertiannya, hukum-hukumnya serta berbagai hal yang bersangkutan paut dengan pernikahan, namun pada uraian ini, penulis hanya lebih memperjelas dan lebih mengkongkritkan tentang bagaimana kedudukan nikah itu sendiri dilihat dari segi pembentukan keluarga.

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai suatu sistem yang dapat menghalalkan hubungan lahiriah dan batiniah antara seroang pria dan wanita yang bukan muhrim, didalam hal ini tidak saja dipahami sampai dengan pengertian itu, akan tetapi perkawinan juga dapat menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dengan isteri serta berbagai tanggungjawab yang harus dipenuhinya. Kesemuanya itu bertolak dan berlaku dengan melalui ajaran tentang nikah, dalam arti bahwa bilaman nikah telah dilangsungkan maka berlakulah semua hal-hal tersebut, sehingga nikah lebih tepat pula disebut sebagai pangkal tolak pembentukan keluarga.

Dengan selesainya akad nikah, maka suami dengan isteri memasuki dunia baru dalam kehidupannya, yaitu rumah tangga, yang harus dibina atas dasar cinta dan kasih sayang untuk mewujudkan rumah tangga sejahtera dan bahagia.

Dalam rumah tangga itulah merupakan pangkal telah adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Hak dan kewajiban suami isteri itu, bersifat timbal balik; artinya segala sesuatu yang menjadi kewajiban suami, adalah menjadi hak bagi isteri. Sebaliknya segala sesuatu yang menjadi kewajiban isteri adalah menjadi hak bagi suami.⁹

Untuk memelihara kestabilan dalam kehidupan rumah tangga, tersebut, maka didalam rumah tangga laki-laki atau suami adalah merupakan pimpinan tertinggi dalam memenuhi dan mengatasi segala persoalan hidup rumah tangganya. Islam telah menggariskan tentang peranan kaum laki-laki dalam kehidupan ini, yang harus memegang posisi terdepan dalam sistem kepemimpinan. Hal ini sesuai yang ditegaskan Allah swt. dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 ;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ....

Terjemahnya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)....¹⁰

Pangkal tolak pembentukan keluarga harus dilandasi dengan pernikahan, sehingga dengan pernikahan itulah dapat tercipta sistem hidup dan kehidupan dalam keluarga yang diatur berdasarkan tata aturan keagamaan, dengan menempatkan

⁹ Drs. Abu Bakar Muhammad, Membangun Manusia Seutuhnya Menurut Al-Qur'an, (Surabaya : Al-Ikhlâs, th.), h.248

¹⁰ Departemen Agama RI, Op - Cit. h. 123

suami pada tempatnya dan menempatkan isteri pada tempatnya, sehingga dapat tercipta saling pengertian dan saling menutupi segala kebutuhannya.

Nikah dalam pengertian pangkal tolak pembentukan keluarga, mengandung pengertian bahwa suatu keluarga dalam masyarakat, khususnya masyarakat Islam harus diikat oleh pernikahan, dalam arti bahwa tidak dibenarkan dalam Islam untuk membentuk suatu keluarga tanpa dengan didasari dengan pernikahan, karena pernikahan itulah sebagai dasar konstitusi segala sistem kehidupan keluarga.

Tidak ada satu agama pun daripada agama-agama yang diturunkan dari langit yang kita ketahui yang tidak menempatkan persoalan perkawinan itu pada tempat yang pertama-tama serta memperoleh perhatian dan penghormatan yang utama daripadanya. Demikian pula tidak suatu bangsa daripada bangsa manapun juga yang mengerti nilai-nilai kehidupan, yang tidak mementingkan atau memperhatikan soal-soal perkawinan tersebut. Sebabnya bukan saja karena perkawinan itu adalah asal usul kekeluargaan, tetapi juga karena perkawinan itu adalah hal yang dituntut oleh fitrah manusia dan dituntut oleh hajat alamiah seseorang.¹¹

Kelangsungan hidup suatu keluarga banyak ditentukan oleh latar belakang perkawinannya, baik dilihat dari segi kehidupan material maupun dilihat dari segi kehidupan moral. Oleh karena itu Islam lebih jauh telah memberikan petunjuk dan bimbingan agar lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, terutama dengan faktor agamanya.

¹¹ Prof. DR. Syaikh Mahmoud Syaltout, Al-Slam Aqidatun Wa Syari'ah, diterjemahkan oleh Prof. H. Bustami A. Gani, B. Hamdany Ali, M.A., dengan judul "Islam sebagai Aqidah dan Syari'ah", Jilid 2; (Jakarta : Bulan Bintang 1985), h.103

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, yang pada mulanya terdiri dari seorang suami dan seorang isteri atau seorang pria dan wanita, yang hidup bersama-sama dengan berdasarkan kepada ikatan nikah, kemudian berkembang dengan lahirnya anak-anaknya, serta dengan upaya dan semangat untuk membangun rumah tangganya, dengan harapan bahwa rumah tangga itulah sebagai tempat yang termulia yang dapat memberikan ketenangan dan kesenangan hidup baginya.

Keluarga adalah sumber ketenangan hidup bagi setiap orang, yang mula-mula dibangun berdasarkan janji prasetia antara suami dengan isteri untuk hidup setia berdua dalam satu ikatan batin dan satu lingkungan terkecil. Kegagalan dalam menentukan keberhasilan dalam pernikahan adalah merupakan kegagalan dalam membina dan membangun rumah tangga sesuai yang diharapkan, sebab dari perkawinan itulah merupakan inti berdirinya suatu rumah tangga yang tangguh, dengan latar belakang yang memungkinkan.

Didalam negara Pancasila yang kita cintai ini, yang kehidupan beragama, termasuk masalah pernikahan harus diatur dengan berdasarkan sistem perundang-undangan yang berlaku, baik undang-undang agama maupun undang-undang Pancasila. Masalah perkawinan di Indonesia telah diatur secara sempurna dalam undang-undang perkawinan, dimana dinyatakan bahwa "tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"¹²

¹²Majalah Bulanan, Nasehat Perkawinan, No.156, Juni 1985, h. 25

Pembentukan keluarga mutlak harus dilandasi dengan pernikahan, yang merupakan pangkal tolak berdirinya suatu keluarga sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Malaksanakan pernikahan berarti membentuk suatu keluarga, dan kalau terjadi pembentukan keluarga tanpa dilandasi dengan pernikahan, maka hal itu bukanlah keluarga yang sah menurut Islam, meskipun dengan jalan dan sistem bagaimana yang dilakukan, dan segala perbuatannya termasuk perbuatan tercela.

Apabila keluarga itu dipandang sebagai sebuah batu daripada batu-batu bangunan suatu bangsa, maka perkawinan dapat dipandang sebagai asal usul dari sesuatu keluarga, karena dari perkawinan itulah kekeluargaan terbentuk dan selanjutnya bertumbuh dan berkembang.¹³

Perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan luhur dan agung, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni untuk membangun dan membentuk keluarga bahagia dan kekal atas dasar redha Allah swt., hal ini berarti bahwa terbentuknya suatu keluarga yang sejahtera dan bahagia adalah merupakan sasaran utama dari pernikahan, yang dibina dengan kesatu paduan antara suami dengan isteri.

Nikah sebagai pangkal tolak pembentukan keluarga dan keluarga dalam eksistensinya adalah pangkal tolak terbentuknya masyarakat atau bangsa. Bangsa yang baik tentu harus dibina dan dibentuk dari asal usulnya, bilamana asal usulnya tidak baik maka dengan sendirinya sasaran yang

¹³Prof. DR. Syaikh Mahmoud Syaltout, Lot - Cit.

ingin dicapai dalam pernikahan tidak akan mungkin dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Pernikahan mengandung nilai-nilai esensial dalam kehidupan manusia, kedudukannya serta tingkat sosial manusia dalam masyarakat. Pernikahan yang menyimpang dari ajaran syari'at Islam ditengah-tengah masyarakat Islam dipandang sebagai suatu yang dapat merusak citra dan kehormatan manusia. Suatu contoh yang paling kongkrit, misalnya seorang yang melahirkan tanpa nikah, maka seluruh masyarakat sekitarnya mencela akibat perbuatannya itu. Hal ini disebabkan karena keyakinan masyarakat tentang pernikahan adalah keyakinan yang bersumber dari hati nurani yang suci, dengan pemahaman yang suci tentang nikah sebagai ajaran luhur dan paling manusiawi dalam Islam .

Kesimpulannya bahwa nikah adalah merupakan titik awal untuk membangun dan membina suatu keluarga , yang diikat oleh rasa tanggung jawab antara suami dengan isteri untuk hidup bersama, senasib sepenanggungan dalam mengarungi bah-tera hidup yang penuh dengan berbagai problema dan tantangan yang harus dijalaninya. Bilamana suatu rumah tangga atau keluarga dibangun tanpa nikah, maka kehidupan keluarga tersebut diibaratkan suatu bangunan yang tanpa dengan fundasi yang kokoh, yang suatu ketikanakan roboh dengan sendirinya.

C. Hikmah Nikah Dalam Memelihara Nasab dan Martabat Manusia

Nasab dalam pengertian Islam adalah keturunan yang sering disebut dengan hereditet. Faktor ini termasuk salah satu hikmah dalam ajaran tentang pernikahan dalam pandangan Islam, yang tidak terlepas dari martabat manusia itu sendiri sebagai makhluk yang terhormat dan mempunyai kedudukan yang tertinggi diantara sekian banyak makhluk Tuhan lainnya.

Islam sangat mementingkan untuk memelihara keturunan karena hal tersebut termasuk faktor yang ikut menentukan kemuliaan dan kehormatan seseorang, se hingga didalam ajaran Islam tentang petunjuk-petunjuk dalam memilih jodoh termasuk faktor keturunan tersebut. Oleh karena itu perkawinan juga dimaksudkan untuk memelihara keturunan, baik dilihat dari faktor keagamaan maupun dilihat dari segi keturunan orang baik-baik atau orang yang berasal dari keturunan yang terhormat dalam pandangan keagamaan.

Keturunan yang baik dapat menjunjung tinggi orang tuanya, tentu saja untuk mencapai hal tersebut tergantung dari orang tuanya dengan segala upaya yang dilakukannya, baik pada saat akan membentuk ke keluarga (memilih pasangan hidup) maupun dalam hal pendidikan anak-anaknya yang dianugerahkan, yang dimulai dari sejak masih dalam kandungan sampai anak itu lahir dipersada bumi ini.

Pada pembahasan yang terdahulu telah dikemukakan bahwa salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam membentuk dan membina keluarga adalah harus lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, yang dipandang dapat menunjang kesuksesan kehidupan rumah tangga, seperti telah diungkapkan dalam hadits Nabi terdahulu, dengan 4 perkara, diantaranya faktor keturunan, meskipun faktor agama tetap menjadi faktor yang paling utama.

Setiap orang tentu saja mengharapkan keturunan yang baik dan shaleh, karena anak itu merupakan pencerminan dari orang tuanya, baik buruknya seorang anak banyak ditentukan oleh faktor orang tua itu sendiri, termasuk faktor keturunannya.

Anak yang shaleh dapat mengjunjung nama baik orang tua. Ia adalah wajah orang tua, sebagai dekorasinya keluarga. Karena shaleh atau tidaknya seorang anak menjadi batu ujian orang tua, menjadi pertanda berhasil ataukah gagalnya orang tua di dalam mendidik anak. 14

Kemampuan untuk melahirkan dan menciptakan anak yang shaleh adalah merupakan suatu pertanda keberhasilan dalam pembinaan keluarga muslim, karena anak dalam pandangan Islam merupakan amanah yang harus diperlihara dan dipertanggung jawabkan dihari kemudian. Oleh karena itu orang tua seyogyanya dapat mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab.

¹⁴Umar Hasyim, Cara Mendidik Anak Dalam Islam, Seri II; (Cet.I; Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 28

Faktor keturunan adalah salah satu faktor yang dapat memberikan corak kepribadian dan tingkatan-tingkatan sosial kemasyarakatan, yang dalam pandangan keagamaan juga dipandang sebagai bagian yang cukup mendasar dalam menentukan kualitas dan corak kepribadian seseorang, khususnya dalam proses pembinaan keluarga muslim.

Nikah sebagai pangkal tolak berdirinya suatu rumah tangga, yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dalam membina kehidupan sosial ke masyarakatan, terutama menghindarkan diri dari segala tindakan yang dapat menjerumuskan kelembah kehinaan atau kemaksiatan.

Perkawinan itu memelihara dari terjerumus ke dalam kancah kerusakan akhlak dan keburukan-keburukan yang merusak masyarakat. Apabila kita tidak bernikah, tentulah hajat tabi'at itu dipenuhi dengan cara yang curang; cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesuzilaan yang lunur.¹⁵

Ketidak cenderungan manusia untuk menikah adalah suatu sikap yang dapat menjauhkan diri dari kepenagan dan kesejahteraan hidup, dengan pengertian bahwa rumah tangga adalah merupakan sumber kebahagiaan dan kesenangan dalam kehidupan, terutama dalam memelihara diri dari segala tindakan yang dapat menyesatkan, yang didasarkan kepada nafsu belaka. Dengan pernikahan itu dapat menekang dorongan nafsu seksual, yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam diri manusia.

¹⁵ Prof. DR. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Al-Islam, Jilid II; (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 301.

Dengan pengertian-pengertian dan hikmah-hikmah pernikahan yang telah penulis kemukakan secara mendetail pada pembahasan yang telah lalu, tentu saja semakin jelas tentang bagaimana sasaran yang hendak dicapai dengan pelaksanaan nikah, baik nikah itu dilihat dari segi hukum-hukum syari'at maupun nikah dilihat dari segi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial dan nilai-nilai pendidikan ke-masyarakatan.

Dalam membangun masyarakat Islam, kehidupan keluarga mempunyai nilai dan peranan penting. Karena disitulah tumbuh dan berkembang tunas-tunas bangsa serta meningkat dewasa, menghisap sari kehidupan pertama dan menghirup udaranya. Dalam keluargalah akan lahir bentuk-bentuk dan rupa-rupa masyarakat.¹⁶

Islam sebagai agama yang menganut sistem kemanusiaan yang sangat sempurna dalam memelihara harkat dan martabat manusia, ditandai dengan ajarannya tentang pernikahan sebagai pangkal tolak pembentukan suatu keluarga, yang di dalamnya akan tumbuh terjuta kebahagiaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, patutlah kiranya jika rumah tangga yang dilandasi dengan nikah yang shah dipandang sebagai sumber ketenangan hidup bagi manusia, yang dapat memelihara dan mengangkat derajat kemanusiaannya, baik terhadap kehidupan suami isteri maupun terhadap anak keturunan yang kelak dikaruniakan oleh Allah swt.

¹⁶ Abdul Hadi Asy-Syal, Al-Islam Wa Bina'ul Mujtama'il Fadhil, diterjemahkan oleh: Anshori Umar Sitanggal, dengan judul "Islam Membina masyarakat Adil Makmur", (Cet. I; Jakarta; Pustaka Dian, 1987), h. 180

Islam menghendaki agar manusia dapat hidup tenteram dan damai dalam suatu ikatan keluarga, sehingga Islam dalam ajarannya lebih banyak berfokus pada jalan-jalan kebahagiaan hidup manusia, termasuk pernikahan sebagai salah satu sistem hidup yang paling asasi dalam sistem perserikatan hidup manusia, maka tidak heran kalau Rasulullah saw. senantiasa menganjurkan kepada ummatnya untuk segera kawin, bahkan Rasulullah dalam salah satu haditsnya menyatakan bahwa barang siapa yang enggang untuk kawin maka bukanlah ummatku. Kesemuanya itu mengandung makna dan hikmah yang lebih dalam tentang sistem pernikahan dalam Islam.

Betapa banyak orang yang tercela dan terhina karena keenggannya untuk menikah, termasuk orang yang selalu menunda-nunda pernikahan, meskipun pada dasarnya mereka telah mampu untuk kawin. Sebaliknya betapa banyak orang yang hidup bahagia dan tenteram karena terpelihara kehormatannya dalam ikatan keluarga.

Kesimpulannya, bahwasannya ajaran Islam tentang nikah mengandung hikmah dan nilai-nilai kemanusiaan yang sempurna dalam membina dan memelihara keturunan dan kemuliaan manusia itu sendiri, baik pernikahan itu dilihat dari segi kebutuhan hidup manusia maupun pernikahan itu dilihat dari segi pendidikan ke manusia dalam mengangkat harkat dan martabat manusia.

BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari isi yang terkandung dalam pembahasan akripsi ini dapat dikemukakan dalam bentuk rumusan kesimpulan sebagai berikut :

1. Nikah adalah merupakan sunnah Nabi yang dianjurkan kepada ummatnya, bahkan dalam kondisi tertentu nikah adalah suatu kewajiban.
2. Nikah dalam pengertian Islam adalah suatu bentuk perserikatan hidup yang menghalalkan kepada seorang pria dengan seorang wanita untuk mengadakan hubungan, baik jasmaniah, maupun rohaniyah.
3. Pernikahan dalam pandangan pendidikan Islam adalah merupakan suatu sistem hidup yang mengandung nilai-nilai pendidikan kemanusiaan, yang dapat mendidik manusia lebih dewasa dalam segala aktivitas hidup dan kehidupannya.
4. Nikah disamping sebagai ketentuan syariat Islam dalam memenuhi kebutuhan biologis manusia sesuai dengan fitrahnya juga mengandung berbagai hikmah dalam menciptakan kebahagiaan hidup manusia.

5. Manusia ditaqdirkan oleh Allah untuk saling mencintai, untuk memenuhi kebutuhan tersebut hanya dapat dilakukan dengan melalui pernikahan.

6. Nikah sebagai perserikatan hidup manusia dapat mengembangkan sikap sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

7. Nikah sebagai pangkal tolak dalam menciptakan kebahagiaan lahir dan batin antara suami isteri dalam kehidupan keluarga.

8. Nikah dapat menghindarkan manusia dari perbuatan maksiat, dalam rangka memelihara kehormatan dan kemuliaanya sesuai dengan herkat dan martabat manusia itu sendiri sebagai makhluk yang termulia.

9. Nikah dapat memelihara keturunan dan kesucian manusia berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam membina kehidupan keluarga.

B. Saran - saran

1. Untuk memelihara kesucian manusia sesuai dengan fitrahnya, penulis menyerankan kepada para kaum pemuda kiranya menyegerakan perkawinan apabila telah sanggup.

2. Penulis menyerankan kepada para orang tua, khususnya yang mempunyai anak gadis atau pemuda kiranya membekali pendidikan agama, terutama pendidikan seks sebelum berkeluarga.

3. Untuk memelihara kekekalan dan kesucian manusia dalam kehidupan berumah tangga, penulis menyarankan agar hendak-dihindari pernikahan dalam sistem paksaan, karena hal tersebut adalah merupakan hak asasi setiap orang dalam menentukan pilihannya.

4.. Penulis menyarankan pula kiranya pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita hendaknya dilandasi dengan musyawarah mufakat antara keluarga kedua belah pihak dengan mempelai itu sendiri.

5. Sebagai saran terakhir, penulis menghususkan kepada kaum pezuda dan pemudi Islam kiranya dalam memilih jodoh lebih mengutamakan faktor agamanya, karena dengan itulah sebagai modal utama untuk memelihara kelangsungan dan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga.

- Syaltout Mahmoud, Al-Islam Aqidatun Wa' Syariah, Diterjemahkan oleh Prof. R. Eustami A. Gani, dengan judul "Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah," Jilid 2: Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Sukandy Syarif, Terjemah Bulughul Mar'aaam, Cetakan II; Bandung; Al-Ma'arif, 1976.
- Pustaka Antara, Majalah Bulanan, Nasehat Perkawinan, No.156, Juni 1985.
- _____ : Nasehat Perkawinan, 157, Juli 1985.
- Yulius S. dkk. Kamus Bahasa Indonesia, Cetakan II; Surabaya: Usaha Nasional, 1984.
- Zaini Syahminah, Mengapa Manusia Harus Beragama, Cetakan I; Jakarta: Kalam Mulia, 1986.